



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JIMMI ERLIN SAPUTRA alias JIMMI bin MUZAMMIL;**
Tempat Lahir : Curup;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 3 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kesambe Lama Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Curup Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang ojek.

- Terdakwa telah ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 20 Mei 2019 dan diperpanjang s/d 25 Mei 2019;
- Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :
 - Penyidik Polri sejak tanggal 26 Mei 2019 s/d 14 Juni 2019;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2019 s/d 24 Juli 2019;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 s/d 6 Agustus 2019;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 s/d 29 Agustus 2019;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 s/d 28 Oktober 2019.
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph tanggal 31 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa JIMMI ERLIN SAPUTRA Als JIMMI Bin MUZZAMIL bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIMMI ERLIN SAPUTRA Als JIMMI Bin MUZZAMIL berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi narkotika golongan I sabu sabu sebagai berikut :

Berat bersih	: 0.15 (nol koma lima belas) gram;
Pemisahan untuk barang bukti	: 0.10 (Nol koma sepuluh) gram;
Pemisahan untuk BPOM	: 0.05 (nol koma nol lima) gram
 2. 1 (satu) plastik makanan berwarna hijau;
 3. 1 (satu) buah asoy plastik warna hitam;
 4. 1 (satu) unit nokia warna putih;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 1. Satu lembar STNK;
 2. Satu unit motor suzuki spin warna hitam merah Nopol.BD 6513-KF;DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan yang dibacakan tertanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

---- Bahwa Terdakwa JIMMI ERLIN SAPUTRA Als JIMMI Bin MUZAMMIL pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei tahun 2019, bertempat di jalan lintas curup kepahiang desa simpang kota beringin kecamatan merigi kabupaten kepahiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal, tersebut diatas sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah sdr. BUDI (daftar pencarian orang atau DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki spin warna hitam merah nopol BD 6513-KF di kelurahan sidorejo kecamatan Curup tengah kabupaten Rejang lebong untuk membeli sabu sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah sdr. BUDI memberikan sabu sabu tersebut kepada terdakwa maka terdakwa menyimpan sabu sabu tersebut di tangan sebelah kanan dan memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jalan kesambe lama Desa Kesambe lama Kec.Curup Timur Kab.Rejang lebong;
- Bahwa setelah sampai di rumah, sebagian sabu sabu tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa, sedangkan sisanya terdakwa simpan kembali, kemudian pada pukul 15.30 WIB, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki spin warna hitam merah nopol BD 6513-KF berangkat menuju ke rumah sdr. JONI di desa simpang kota beringin kecamatan merigi kabupaten kepahiang, untuk menggunakan bersama sama sisa sabu sabu tersebut, dimana sebelum berangkat sisa sabu sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam bungkus plastik makanan ringan warna hijau dan di bungkus kembali dengan plastik hitam dan terdakwa letakkan di dasbor motor, saat berada di jalan lintas curup kepahiang desa simpang kota beringin kecamatan merigi kabupaten kepahiang terdakwa diberhentikan oleh

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARSUDI dan saksi MIKO TANDIOBA dari sat reserse narkoba Polres Kepahiang kemudian dilakukan pemeriksaan serta terdakwa diamankan ke polres kepahiang;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari pegadaian dengan nomor 321/10800.00/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang YASRIZAL rincian narkoba golongan I sebagai berikut :

Berat bersih : 0.15 (nol koma lima belas) gram;

Pemisahan untuk barang bukti : 0.10 (Nol koma sepuluh) gram;

Pemisahan untuk BPOM : 0.05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa berdasarkan sertifikat nomor 19.089.99.20.05.0124.K tanggal 23 Mei 2019 yang ditanda tangani manajer teknislaboratorium kimia BPOM bengkulu dengan kesimpulan sampel positif metamfetamin (temasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UURI nomor 35 tahun 2009)
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

---- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

ATAU

KEDUA

---- Bahwa Terdakwa JIMMI ERLIN SAPUTRA Als JIMMI Bin MUZAMMIL pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 sekira jam sekira jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan kesambe lama Desa Kesambe lama Kec.Curup Timur Kab.Rejang lebung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kepahiang berhak memeriksa dan mengadili , sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 sekira jam 12.30 WIB sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah BUDI (daftar pencarian orang atau DPO) dengan menggunakan satu buah motor suzuki spin merah hitam nopol BD 6513-KF di kel.siderejo kc.Curup tengah kab.Rejang lebung untuk membeli sabu sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah BUDI memberikan sabu sabu tersebut kepada terdakwa maka terdakwa

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sabu sabu tersebut di tangan sebelah kanan dan memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jalan kesambe lama Desa Kesambe lama Kec.Curup Timur Kab.Rejang lebong;

- Bahwa setelah sampai dirumah, sebagian sabu sabu tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dengan cara menggunakan rangkaian alat hisap yaitu bong yang terdiri dari kaca pirex,botol minuman dan 3 buah sedotan , kemudian sabu sabu dimasukkan ke kaca pirex, kemudian kaca pirex dibakar dengan menggunakan korek api sambil mulut menghisap sedotan sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hirup ampai kerongkongan dan kemudian asap sabu sabu saya buang dari mulut, kemudian sisa sabu sabu tersebut terdakwa simpan kembali, kemudian pada pukul 15.30 WIB, terdakwa dengan menggunakan satu buah motor suzuki spin merah hitam nopol BD 6513-KF berangkat menuju ke rumah JONI di desa simpang kota beringin kec.merigi kab.kepahiang, untuk menggunakan bersama sama sisa sabu sabu tersebut, dimana sebelum berangkat sisa sabu sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam bungkus plastik makanan ringan warna hijau dan di bungkus kembali dengan plastik hitam dan terdakwa letakkan di dasbor motor, saat berada di jalan lintas curup kepahiang desa simpang kota beringin kec.merigi kab.kepahiang terdakwa diberhentikan oleh saksi MARSUDI, saksi MIKO TANDIOBA dari sat narkoba Kepahiang kemudian dilakukan pemeriksaan serta terdakwa diamankan ke polres kepahiang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari pegadaian dengan nomor 321/10800.00/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang YASRIZAL rincian narkotika golongan I sebagai berikut :

Berat bersih	: 0.15 (nol koma lima belas) gram;
Pemisahan untuk barang bukti	: 0.10 (Nol koma sepuluh) gram;
Pemisahan untuk BPOM	: 0.05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan sertifikat nomor 19.089.99.20.05.0124.K tanggal 23 Mei 2019 yang ditanda tangani manajer teknislaboratorium kimia BPOM bengkulu dengan kesimpulan sampel positif metamfetamin (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UURI nomor 35 tahun 2009)

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium no,or 445/057/R.S.12 tanggal 28 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh dr.ANDRAIANI DEWI LESTARI,Sp.PK dengan kesimpulan urin terdakwa mengandung amphetamin yang merupakan kelompok obat psikoaktif sintesis atau lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) MARSUDI bin ALIASMAN, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Kepahiang;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JIMMI ERLIN SAPUTRA alias JIMMI bin MUZZAMIL pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 15:30 WIB bertempat di Jalan Lintas Curup-Kepahiang Desa Simpang Kota Beringin Kecamatan Merigi Kepahiang;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut pada Terdakwa didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik makanan ringan warna hijau yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang digantung pada dasbor sepeda motor;
 - Bahwa awal penangkapan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 15:00 WIB Saksi dan rekan melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika yang ada di wilayah Kepolisian Resor Kepahiang, dan didapati informasi ada seseorang yang akan menggunakan narkotika jenis Sabu di Desa Simpang Kota Beringin, saat di Desa Simpang Kota Beringin sekira pukul 15:30 Saksi dan Anggota Satnarkoba melihat salah seorang yang mengendarai sepeda motor berhenti didalam Gang depan Pemakaman Simpang Kota Beringin dan Saksi langsung melakukan penggeledahan

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seseorang yang kami curigai yakni Terdakwa JIMMI ERLIN SAPUTRA alias JIMMI bin MUZAMMIL, Saksi dan Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Kepahiang langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa akan tetapi tidak mendapati barang bukti, dan saat penggeledahan di sepeda motor Terdakwa tersebut Saksi mendapati sebungkus plastik bening berlis merah yang berisi narkotika jenis Sabu dibungkus plastik makanan ringan warna hijau yang di gantung di dasbor sepeda motornya, kemudian barang bukti dan Terdakwa langsung diamankan ke Mapolres Kepahiang untuk tindakan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melihat dengan jelas barang bukti yang didapati dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah yang dibungkus dengan plastik makanan warna hijau yang dimasukan di dalam kantong plastik warna hitam dan di gantung di dasbor sepeda motor Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di jalan lintas Curup-Kepahiang Desa Simpang Kota Beringin Kecamatan Merigi Kepahiang;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berisi narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik makanan warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah BD-6513-KF, 1 (satu) kantong plastik warna hitam berikut 1 (satu) Handphone Nokia warna putih adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu yang didapati pada Terdakwa tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2) MIKO TANDIOBA bin RUSTAM EFFENDI, dibawah sumpah dipersidangan telah menrangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Kepahiang yang ikut menangkap Terdakwa JIMMI ERLIN SAPUTRA alias JIMMI bin MUZZAMIL;
- Bahwa saat melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 15:30 WIB bertempat di jalan lintas Curup-Kepahiang Desa Simpang Kota Beringin Kecamatan Merigi Kepahiang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 15:00 WIB Saksi dan rekan-rekan sesama Anggota POLRI melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika yang ada di wilayah Kepolisian Resor Kepahiang, dan didapati informasi jika ada seseorang yang

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menggunakan narkoba jenis Sabu di Desa Simpang Kota Beringin, dan selanjutnya saat di Desa Simpang Kota Beringin sekira pukul 15:30 Saksi dan Anggota Satnarkoba Polres Kepahiang melihat salah seorang pengendara sepeda motor berhenti di dalam gang depan Pemakaman Simpang Kota Beringin dan sebagaimana ciri Orang yang diinfokan tersebut Saksi dan rekan langsung melakukan pengeledahan terhadap seorang yang dicurigai tersebut yang merupakan Terdakwa JIMMI ERLIN SAPUTRA alias JIMMI bin MUZAMMIL, Saksi dan Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Kepahiang langsung melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa namun tidak didapati narkoba, dan saat pengeledahan di sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tersebut kami mendapati 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berisikan narkoba jenis Sabu dibungkus dengan plastik makanan ringan wana hijau yang di gantung di dasbor sepeda motor Terdakwa, kemudian barang bukti dan Terdakwa langsung diamankan ke Mapolres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berisi narkoba jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik makanan warna hijau, 1 (satu) sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah BD-6513-KF, 1 (satu) kantong plastik warna hitam berikut 1 (satu) Handphone Nokia warna putih adalah barang yang telah disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa JIMMI ERLIN SAPUTRA alias JIMMI bin MUZAMMIL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba Golongan I jenis Sabu yang didapati petugas POLRI tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Anggota POLRI Resor Kepahiang pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 15:30 WIB bertempat di jalan lintas Curup-Kepahiang Desa Simpang Kota Beringin Kecamatan Merigi Kepahiang karena pada Terdakwa

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam makanan ringan berwarna hijau yang Terdakwa letakan pada dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama BUDI alias LELEK yang bertempat tinggal di Kelurahan Siderejo Kecamatan Curup Tengah Rejang Lebong seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Senin, tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 12:30 WIB Terdakwa ada menghubungi BUDI alias LELEK menggunakan Handphone Terdakwa dan bertanya "BUD, ado barang dak?, yang maksud Terdakwa adalah sabu)", yang dijawab BUDI alias LELEK "kerumahlah", dan Terdakwa langsung menuju rumah BUDI alias LELEK dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah BD-6513-KF, setelah sampai Terdakwa langsung memberikan uang kepada BUDI alias LELEK sebanyak Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah yang berisi narkotika jenis Sabu;
- Bahwa BUDI alias LELEK memberikan narkotika jenis Sabu tersebut langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima pemberian Sabu dari BUDI alias LELEK dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan Terdakwa langsung memasukan Sabu tersebut ke kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah di jalan Kesambe Lama Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut didalam kamar rumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa sebelum menggunakan alat hisap Sabu berupa Bong tersebut Terdakwa rakit sendiri, setelah menggunakan narkotika tersebut Terdakwa istirahat di rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 15:00 WIB Terdakwa berencana pergi ke rumah JONI di Desa Simpang Kota Beringin untuk menggunakan sisa narkotika jenis Sabu tersebut di rumah JONI, saat terdakwa berangkat menuju rumah JONI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah BD-6513-KF sisa Sabu yang telah Terdakwa pakai tersebut Terdakwa masukan ke dalam bungkus plastik makanan ringan warna hijau dan Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik warna hitam yang di gantung di dashboard sepeda motor, sebelum

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di rumah JONI Terdakwa ditangkap Anggota Satnarkoba Polres Kepahiang dan didapati narkoba jenis sabu didalam bungkus makanan ringan warna hijau yang Terdakwa letakan di dalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa berikut barang bukti langsung bawa ke Mapolres Kepahiang untuk dimintai keterangan;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk narkoba jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik makanan warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah BD-6513-KF dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berikut 1 (satu) Handphone Nokia warna putih adalah benar semuanya merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang didapati petugas POLRI pada Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan I jenis Sabu sebagai berikut :
 - Berat bersih : 0.15 (nol koma lima belas) gram;
 - Pemisahan untuk barang bukti : 0.10 (nol koma sepuluh) gram;
 - Pemisahan untuk Balai POM : 0.05 (nol koma nol lima) gram
- 1 (satu) plastik makanan warna hijau;
- 1 (satu) sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah BD-6513-KF;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) Handphone Nokia warna putih;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Surat bukti berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor 321/10800.00/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph



Pemimpin cabang YASRIZAL rincian narkoba golongan I sebagai berikut :

Berat bersih : 0.15 (nol koma lima belas) gram;

Pemisahan barang bukti : 0.10 (nol koma sepuluh) gram;

Pemisahan untuk Balai POM : 0.05 (nol koma nol lima) gram

- Sertifikat nomor 19.089.99.20.05.0124.K tanggal 23 Mei 2019 yang ditandatangani Manajer Teknis Laboratorium Kimia BPOM Bengkulu dengan Kesimpulan Sampel Positif Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor 445/057/R.S.12 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani dr.ANDRAIANI DEWI LESTARI,Sp.PK dengan Kesimpulan Urine Terdakwa mengandung Amphetamin yang merupakan kelompok obat psikoaktif sintesis atau lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa menurut Terdakwa JIMMI ERLIN SAPUTRA alias JIMMI bin MUZAMMIL jika pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 12:30 WIB Terdakwa ada menghubungi Orang bernama BUDI alias LELEK menggunakan Handphone Terdakwa dan bertanya “BUD, ado barang dak?”, yang maksud Terdakwa adalah sabu”, yang dijawab BUDI alias LELEK “kerumahlah”, kemudian Terdakwa mendatangi rumah BUDI alias LELEK dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin merah hitam BD-6513-KF di Kelurahan Siderejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan untuk membeli Sabu, dan setelah Terdakwa bertemu BUDI alias LELEK tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah BUDI alias LELEK menerima sejumlah uang dari Terdakwa tersebut, kemudian BUDI alias LELEK memberikan Sabu kepada Terdakwa yang Terdakwa terima dengan tangan kanan, dan selanjutnya narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan dengan cara memasukannya ke dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah di jalan Kesambe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa masih menurut Terdakwa jika sesampainya di rumah, sebagian Sabu tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara menggunakan rangkaian alat hisap berupa Bong yang terdiri dari kaca pirex, botol minuman dan 3 (tiga) sedotan, kemudian Sabu dimasukan ke kaca pirex, lalu kaca pirex dibakar menggunakan korek api sambil mulut menghisap sedotan sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut Terdakwa hirup sampai kerongkongan dan kemudian asap sabu Terdakwa buang dari mulut, kemudian sisa Sabu tersebut Terdakwa simpan kembali, lalu pada pukul 15:30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin merah hitam BD-6513-KF Terdakwa berangkat menuju ke rumah teman Terdakwa bernama JONI bertempat di Desa Simpang Kota Beringin Kecamatan Merigi Kepahiang dengan maksud untuk menggunakan Sabu bersama-sama sisa Sabu yang telah Terdakwa pakai, namun sebelum berangkat sisa Sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam bungkus plastik makanan ringan warna hijau yang dibungkus kembali dengan kantong plastik hitam yang Terdakwa letakan di Dashboard sepeda motor Terdakwa, akan tetapi sebelum sampai kerumah JONI saat berada di jalan lintas Curup-Kepahiang Desa Simpang Kota Beringin Merigi Terdakwa diberhentikan oleh Saksi MARSUDI, Saksi MIKO TANDIOBA yang merupakan petugas POLRI daerah Bengkulu Resor Kepahiang Satuan Narkotika dan Obat Terlarang (Satnarkoba), kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan narkotika jenis Sabu yang Terdakwa gantung di Dashboard sepeda motornya dan atas temuan tersebut Terdakwa dibawa ke Mapolres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada dirinya tentang Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang didapati petugas POLRI pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup nomor 321/10700.00/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani Pemimpin Cabang YASRIZAL dengan rincian narkotika golongan I sebagai berikut :
Berat bersih : 0.15 (nol koma lima belas) gram;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemisahan barang bukti : 0.10 (nol koma sepuluh) gram;

Pemisahan untuk BPOM : 0.05 (nol koma nol lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Laporan Pengujian nomor 19.089.99.20.05.0124.K tertanggal 23 Mei 2019 yang ditandatangani Manajer Teknis Laboratorium Kimia Balai POM Bengkulu dengan Kesimpulan Sampel Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor 445/057/R.S.12 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani dr.ANDRAIANI DEWI LESTARI, Sp.PK., dengan Kesimpulan Urine Terdakwa mengandung Amphetamin yang merupakan Kelompok Obat Psikoaktif Sintesis atau lebih dikenal luas sebagai Shabu-shabu yang memiliki efek stimulan;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berisi serbuk narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik makanan warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah BD-6513-KF dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berikut 1 (satu) Handphone Nokia warna putih telah diakui Saksi-saksi dan Terdakwa adalah benar kesemuanya merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan antara dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum akan tetapi menurut Majelis Hakim alangkah lebih tepatnya jika dipertimbangkan satu persatu setiap dakwaan dengan tujuan agar Terdakwa mengetahui apakah benar kedua perbuatan tersebut diatas telah dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah dituduhkan Penuntut Umum, yang unsur-unsur dakwaan Kesatu tersebut perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap;
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
- 4) Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak mengganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk kedalam kategori yang dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Prof.SUBEKTI mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan JIMMI ERLIN SAPUTRA alias JIMMI bin MUZAMMIL selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa tanpa hak merupakan bagian dari *melawan hukum* yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6 undang-undang narkotika diterangkan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 undang-undang narkotika jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam fakta persidangan disimpulkan sebagaimana diterangkan Saksi-saksi Anggota POLRI jika ketika ditangkap dan ditanyakan kepada dirinya Terdakwa JIMMI ERLIN SAPUTRA alias JIMMI bin MUZAMMIL tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang atas narkotika golongan I yang didapati padanya dan hal itu juga diterangkan Terdakwa dipersidangan, atau saat ini Terdakwa tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan petugas yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut atau Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dalam dakwaan alternatif Kesatu juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka kesemua unsur ini dianggap terpenuhi pula, dan Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur pertama dalam unsur ini yakni *memiliki*;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengurai pengertian *Memiliki* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti *mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, adanya barang bukti dan pengakuan Terdakwa yang menurut Terdakwa JIMMI ERLIN SAPUTRA alias JIMMI bin MUZAMMIL jika pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 12:30 WIB Terdakwa ada mendatangi rumah orang bernama BUDI alias LELEK dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin merah hitam BD-6513-KF di Kelurahan Siderejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan untuk membeli Sabu, dan setelah Terdakwa bertemu BUDI alias LELEK tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah BUDI alias LELEK menerima sejumlah uang dari Terdakwa tersebut, kemudian BUDI alias LELEK memberikan Sabu kepada Terdakwa yang Terdakwa terima dengan tangan kanan, dan selanjutnya narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan dengan cara memasukannya ke dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah di jalan Kesambe Lama Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, dan selanjutnya masih menurut Terdakwa jika sesampainya di rumah, sebagian Sabu tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara menggunakan rangkaian alat hisap berupa Bong yang terdiri dari kaca pirex, botol minuman dan 3 (tiga) sedotan, kemudian Sabu dimasukan ke kaca pirex, lalu kaca pirex dibakar menggunakan korek api sambil mulut menghisap sedotan sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut Terdakwa hirup sampai kerongkongan dan kemudian asap sabu Terdakwa buang dari mulut, kemudian sisa Sabu tersebut Terdakwa simpan kembali, lalu pada pukul 15:30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin merah hitam BD-6513-KF Terdakwa berangkat menuju ke rumah teman Terdakwa yang menurut Terdakwa bernama JONI bertempat di Desa Simpang Kota Beringin Kecamatan Merigi Kepahiang dengan maksud untuk menggunakan sisa Sabu yang telah Terdakwa pakai bersama JONI, namun sebelum berangkat sisa Sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam bungkus plastik makanan ringan warna hijau yang dibungkus kembali dengan kantong plastik hitam yang Terdakwa letakan di Dashboard sepeda motor Terdakwa, akan tetapi sebelum sampai kerumah JONI saat berada di jalan lintas Curup-Kepahiang Desa Simpang Kota Beringin

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merigi Terdakwa diberhentikan oleh Saksi MARSUDI, Saksi MIKO TANDIOBA yang merupakan petugas POLRI Daerah Bengkulu Resor Kepahiang Satuan Narkotika dan Obat Terlarang (Satnarkoba), kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan narkotika jenis Sabu yang Terdakwa gantung di Dashboard sepeda motornya dan atas temuan tersebut Terdakwa dibawa ke Mapolres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas ternyata narkotika jenis Sabu yang didapati petugas POLRI ada pada Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian memiliki menurut KBBI adalah barang terlarang yang diperoleh Terdakwa dari Orang bernama BUDI alias LELEK dengan cara memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada BUDI alias LELEK, lalu BUDI alias LELEK memberikan narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa yang Terdakwa terima dengan tangan kanan, dan selanjutnya narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan menurut Majelis Hakim adalah memperoleh barang secara tidak sah atau dengan kata lain Terdakwa memiliki barang yang nyata-nyata dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku, dan dengan adanya serah terima barang berupa narkotika jenis Sabu antara Terdakwa dengan BUDI alias LELEK tersebut maka kepemilikan barang terlarang tersebut dengan sendirinya telah beralih menjadi milik Terdakwa;

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 188 ayat (1) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, sedangkan pada ayat (2) sumber Petunjuk diperoleh dari keterangan Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa, sehingga petunjuk pada perkara ini diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain yang saling berkaitan dan didukung pula oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga yakni *Memiliki* dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkotika Sabu yang didapati petugas POLRI pada Terdakwa JIMMI ERLIN tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup nomor

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321/10700.00/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani Pimpinan Cabang YASRIZAL dengan rincian berat bersih 0.15 gr (nol koma lima belas gram) yang dilakukan pemisahan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0.10 gr (nol koma sepuluh gram);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan Sertifikat Laporan Pengujian nomor 19.089.99.20.05.0124.K tertanggal 23 Mei 2019 yang ditandatangani Manajer Teknis Laboratorium Kimia Balai POM Bengkulu dengan Kesimpulan Sampel Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009);

Bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Narkotika jika penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-empat dalam dakwaan inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya dalam Surat dakwaan dianggap tidak relevan jika dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Terdakwa setelah dibaca dan dicermati pada pokoknya lebih kepada permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan bukan membantah fakta hukum yang terjadi dipersidangan menurut Majelis Hakim tidak relevan dipertimbangkan akan tetapi telah dirapatkan dalam musyawarah Majelis Hakim telah termuat sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum meminta agar kiranya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan Penjara ditentukan dibawah ini;

Bahwa oleh karena dalam Undang-undang Narkotika pasal 112 ayat (1) diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku juga bagi diri Terdakwa tetapi berapa lama penjatuhan pidana dimaksud ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya oleh karena dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika diatur pidana denda maka apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar (vide pasal 148), yang besarnya dan lama pengganti denda terhadap Terdakwa ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah dilakukan pemisahan guna pembuktian dipersidangan seberat 0,10 gr (nol koma sepuluh gram), 1 (satu) plastik makanan warna hijau dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang menurut Undang-undang dilarang sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain itu ada 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) berikut 1 (satu) sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah BD-6513-KF sebagai alat transportasi yang telah dipergunakan Terdakwa untuk membawa narkotika tersebut akan tetapi ternyata ada pihak lain yang mengaku selaku pemilik atas sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa tersebut dengan mengajukan bukti-bukti kepemilikan tertanggal 24

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 yang menurut Majelis Hakim jika memperhatikan sisi keadilan bagi orang yang dianggap beritikad baik setelah dicermati Surat dimaksud maka terhadap bukti ini selayaknya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa JIMMI ERLIN tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Handphone Nokia warna putih yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa dan telah dipergunakan untuk menemui BUDI alias LELEK maka selayaknya dirampas untuk kepentingan Negara;

Bahwa pengaturan mengenai perampasan barang bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 101 ayat (1) dan pasal 136 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa barang-barang atau alat yang dipergunakan dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah Pusat dan Daerah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan segala bentuk Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim ternyata terdapat perbedaan pendapat di antara Anggota Majelis Hakim, perbedaan mana sepanjang yang terurai dalam pendapat hukum Hakim Anggota I di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol BD 6513 KF digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi untuk memperoleh sabu; Menimbang, bahwa sehingga Hakim Anggota berpandangan bahwa sepeda motor Suzuki tersebut merupakan instrumental delicti dalam tindak pidana; Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum mengenai barang bukti tersebut dilakukan sebagaimana di bawah ini;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara umum ketentuan tentang pidana tambahan berupa perampasan barang bukti diatur di dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, **dapat dirampas.**”*

Menimbang, bahwa adanya frase ‘**dapat dirampas**’ menunjukkan secara jelas bahwa aturan tersebut bersifat fakultatif;

Menimbang, bahwa terkait perkara aquo aturan pidana perampasan barang bukti tersebut lebih khusus lagi diatur dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni sebagai berikut:

*“Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk Negara.**”*

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I aturan di atas bukan berarti tanpa makna, pertama bahwa aturan pidana perampasan tersebut merupakan delik khusus (lex spesialis) sehingga bukan pengulangan dari bunyi Pasal 39 KUHPidana, ke dua bahwa oleh karenanya aturan tersebut bersifat imperatif;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim Anggota I aturan sebagaimana Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut merupakan penguatan penegakan hukum dalam pemberantasan narkotika serta salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana Indonesia, sehingga dapat dibaca bahwa melalui UU No.35 tahun 2009 itu konsentrasi hakim dalam menjatuhkan pidana perampasan barang bukti hanya diarahkan kepada persoalan apakah barang tersebut digunakan sebagai alat/ objek dalam kejahatan atau tidak

Menimbang, bahwa namun demikian sebagai penegak hukum dan keadilan, Hakim selalu menemukan peristiwa yang terungkap di persidangan bahwa alat yang digunakan dalam kejahatan itu merupakan milik pihak ke tiga yang beritikad baik (bukan kepunyaan terdakwa), hal mana tentu akan bersentuhan dengan asas Geen Straf Zonder Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan jalan melalui bunyi Pasal

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni sebagai berikut:

"Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman Putusan Pengadilan tingkat pertama."

Menimbang bahwa dari pasal tersebut dapat diketahui masih ada upaya hukum bagi pemilik barang yang beritikad baik untuk memperoleh kembali barangnya yang dirampas tersebut, yang berarti secara substantif memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi pemilik barang yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa melalui keberatan tersebut lah akan dibuktikan nantinya apakah benar pelawan adalah pemilik barang yang dirampas dan beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian yuridis di atas Hakim Anggota berpendangan bahwa pertimbangan yuridis Majelis Hakim mengenai barang bukti sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol BD 6513 KF dalam perkara aquo seyogyanya dilakukan dengan menitikberatkan pada korelasinya dengan tindak pidana yang terjadi, bukan pada kepemilikan sepeda motor dimaksud sebab mekanisme untuk itu sudah diatur secara khusus dalam Pasal 101 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat hukum (legal opinion) Hakim Anggota I di atas berdasarkan Pasal 14 Ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman wajib dimuat dalam putusan aquo;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMI ERLIN SAPUTRA** alias **JIMMI bin MUZAMMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **4 (empat) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**,

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjatuhkan pula **denda** sebesar **Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana **penjara** selama **1 (satu) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I Sabu sebagai berikut :

Berat bersih : 0.15 (nol koma lima belas) gram;

Pemisahan barang bukti : 0.10 (nol koma sepuluh) gram;

Pemisahan untuk BPOM : 0.05 (nol koma nol lima) gram.

- 1 (satu) plastik makanan warna hijau;

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

- 1 (satu) sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah BD-6513-KF;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa JIMMI ERLIN.

- 1 (satu) Handphone Nokia warna putih;

Dirampas untuk kepentingan Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2019** oleh Dr.RIMDAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, IRWIN ZAILY, S.H.,M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu EVI WULANDARI, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri GIANITA APRILIA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

=TTD=

I. IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.

=TTD=

II. YONGKI, S.H.

Hakim Ketua,

=TTD=

Dr. RIMDAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

EVI WULANDARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)